

Eksistensi Kinerja BKD sebagai Unit Bumdes pada Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo

Sarwenda Biduri¹, Eny Maryanti², Alsaf Pebrianggara³
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo^{1,2,3}
sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract

The purpose of this community service is to provide assistance through the Bligo BKD Performance Acceleration through Branding of financial service products and superior products of BKD Kec. Candi Kab. Sidoarjo, which is one of our strategies to improve the existence of BKD Bligo's performance during the Covid 19 Pandemic. The method of implementation of this activity is to use the PALS (Participatory Action Learning System) method, where this method is basically the involvement of partners in the active learning process participation in science and technology application action programs in the form of empowerment empowerment for financial service products and superior products of BKD Bligo by using a strategy the latest marketing so as to form a participatory community learning interaction system, both personally and communally. The method we have done is assistance to BKD Bligo Kec. Employees. Candi Kab. Sidoarjo manually. The object of the abdimas is very enthusiastic in receiving input from this activity, because with this activity it becomes a sharing of knowledge for the BKD and can help them in making updates through branding to introduce financial services products and superior products of BKD Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo so that it can be better known by the people of Bligo Village, Kec. Candi Kab. Sidoarjo which aims to increase the number of customers which previously only amounted to 74 people. For the next activity, the community service team will provide direct assistance regarding how to branding financial service products and superior BKD products to all the people of Bligo Village, Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Keywords: The existence of the performance of BKD, Bumdes

Abstrak

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu melakukan pendampingan melalui Percepatan Kinerja BKD Bligo melalui *Branding* produk jasa keuangan dan produk unggulan BKD Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang merupakan salah satu strategi kami untuk meningkatkan eksistensi kinerja BKD Bligo dimasa Pandemi Covid 19 ini. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode PALS (*Participatory Action Learning System*), dimana metode ini pada dasarnya adalah pelibatan mitra dalam proses pembelajaran aktif partisipasi dalam program aksi penerapan ipteks berupa pendampingan pemberdayaan *branding* produk jasa keuangan dan produk unggulan BKD Bligo dengan menggunakan strategi marketing terkini sehingga membentuk suatu sistem interaksi pembelajaran masyarakat secara partisipatif, baik secara personal maupun komunal. Metode yang telah kami lakukan adalah pendampingan kepada pegawai BKD Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo secara manual. Obyek abdimas sangat antusias dalam menerima masukan-masukan dari kegiatan ini, karena dengan adanya kegiatan ini menjadi *sharing* ilmu bagi pihak BKD dan dapat membantu mereka dalam melakukan pembaruan melalui *branding* untuk memperkenalkan produk jasa keuangan dan produk unggulan BKD bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah yang sebelumnya hanya berjumlah 74 orang. Untuk kegiatan selanjutnya, dari tim abdimas akan melakukan pendampingan secara langsung mengenai bagaimana cara *branding* produk jasa keuangan dan produk unggulan BKD kepada seluruh masyarakat Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Kata Kunci: eksistensi kinerja BKD, Bumdes

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi. Wujud implementasi sistem desentralisasi berupa otonomi desa yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah pusat mengharapkan pemerintah Desa untuk lebih mandiri di dalam mengelola keuangan desanya (UURI, 2014). Untuk itu harus ada inisiatif, peran aktif dan partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri untuk membangun dan mendirikan kelembagaan yang sistematis yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Bentuk Kelembagaan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu sumber PADes (UU, 2014).

Badan Usaha Milik desa (BUMDES) dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, unit usaha tsb meliputi; 1). Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan 2). Lembaga Keuangan

Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro (Anonim, 2017). BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, lebih dari itu BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat merujuk pada: 1). Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan 5). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2015).

Akibat adanya pandemi COVID-19 persoalan ekonomi yang dihadapi baik oleh BUMDes maupun masyarakat semakin kompleks. Persoalan tersebut antara lain penurunan perekonomian desa akibat kesulitan yang dialami oleh petani untuk memasarkan hasil produksi, terpuruknya UMKM, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan beban ekonomi desa akibat banyaknya pemudik yang pulang ke desa dengan membawa persoalan mereka akibat hilangnya pekerjaan di kota. BUMDes harus berperan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 sebagai representasi pemerintah desa yang wajib hadir dalam masa sulit tersebut. Untuk dapat memberi kontribusi maksimal dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul di desa akibat pandemi COVID-19, maka BUMDes perlu melakukan konsolidasi lembaga; serta refleksi keadaan dan melakukan transformasi organisasi, orientasi dan eksistensi (Khairiyani, 2018).

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri (Asfiah, Anshori, & Mawardi, 2018).

BUMDESA Maju Mapan merupakan BUMDESA yang bergerak dibidang jasa yaitu pengembangan pasar, Bank Kredit Desa, dan Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan PT. Kantor Pos Indonesia yang melayani jasa pembayaran yang dapat memudahkan masyarakat sekitar yang akan melakukan pembayaran (air, telpon, listrik) secara online yang letaknya di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. BUMDESA Maju Mapan berdiri sejak tahun 2018, sejak ada Pandemi Covid 19 kinerja BUMDESA ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. (Amri, 2020)

Selain adanya pemberdayaan BUMDESA, untuk mengatasi atau menangani masa – masa sulit dalam masalah perekonomian selama pandemi Covid – 19, warga Desa Bligo dapat meminjam uang ke Badan Kredit Desa (BKD) yang berada 1 wilayah dengan Kantor Pos. Badan Kredit Desa (BKD) merupakan badan yang bergerak dibidang simpan pinjam. Badan Kredit Desa (BKD) ini merupakan aset desa yang pengelolaannya terpisahkan dari kekayaan desa yang lainnya, sehingga apabila terjadi kerugian pada BKD tidak dapat ditutup dengan kekayaan desa yang lain. Bank Kredit Desa merupakan lembaga keuangan di pedesaan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. BRI hanyalah sebagai pengawas dan pembina dalam kegiatan operasionalnya sebagai kepanjangan delegasi wewenang Bank Indonesia. Badan Kredit Desa Bligo hanya memiliki 74 anggota aktif dan nasabah – nasabah hanya dari desa itu Bligo sendiri. (Idah, 2020)

Keberadaan BKD yang sampai saat ini masih diakui dan bertahan dalam kegiatan perekonomian di pedesaan sangatlah berarti baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Desa itu sendiri. Sesuai dengan salah satu misinya : “Menjadi jaringan lembaga perbankan dari dan oleh desa”. Dasar hukum BKD diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Diatur dalam pasal 58 yang berbunyi : “Bank Desa, lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan ini diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. (Sarfiyah, 2019)

Nasabah pada BKD Bligo merupakan warga Desa Bligo sendiri, yang diperoleh hanya dengan mutumut (darimulut ke mulut) , mutumut dianggap sudah cukup bagi pegawai BKD karena selama ini

mereka hanya melakukan penawaran hanya kepada nasabah yang sudah pernah mengambil pinjaman dan memiliki riwayat pembayaran yang bagus. Pegawai BKD memang dengan sengaja membatasi, karena BKD Bligo hanya ditujukan untuk warga Desa Bligo sendiri. Adapun syarat – syarat untuk melakukan pinjaman di BKD sangat mudah. Hanya membutuhkan KTP dan surat keterangan dari Kantor Kelapa Desa, yang kemudian diajukan kepada BKD tanpa menyerahkan jaminan. Jadi, untuk mengajukan kredit ke BKD, nasabah tidak perlu memberikan jaminan kepada BKD. Semua berjalan dengan atas dasar saling percaya dan apabila nasabah mengalami kemacetan maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. (Hamza, 2019)

Dengan adanya kemudahan syarat untuk melakukan pinjaman di BKD Bligo, nasabah dikenakan bunga sebesar 3% perbulan yang dibayarkan diawal. Sehingga BKD merasa lebih aman karena para nasabah telah membayar bunganya terlebih dahulu. Di BKD Bligo juga tidak ada batasan peminjaman, sejauh ini pinjaman tersebar mencapai Rp 40.000.000. BKD Bligo juga mengakui sebelum adanya Pandemi Covid – 19, para nasabah melakukan pembayaran secara baik setiap bulannya. Selain masih sedikitnya nasabah yang hanya berjumlah 74 orang, BKD Bligo juga masih menggunakan sistem pencatatan secara manual dan sederhana. (Hardilawati, 2020)

Maka dari pemaparan di atas, ada beberapa permasalahan mitra yang harus segera dipecahkan:

1. Mitra belum melakukan proses *branding* produk terhadap produk unggulan yang mereka miliki
2. Mitra belum memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengenalkan produk unggulan yang mereka miliki

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu kewajiban dosen sebagaimana yang diamanatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, tim melakukan bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi, pengadaan sarana dan prasarana, dan penguatan kapasitas SDM baik dalam aspek manajerial, TIK maupun kemampuan melakukan negosiasi. Pendampingan melalui Percepatan Kinerja BKD Bligo melalui *Branding* produk jasa keuangan dan produk unggulan BKD Bligo ini salah satu strategi kami untuk BKD Bligo dimasa Pandemi Covid 19 ini.


MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendampingan *branding* produk jasa keuangan dan produk unggulan pada BKD BLIGO Kec. Candi Kab. Sidoarjo ini dilakukan selama 6 bulan, yaitu pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Maret 2020 di Desa Bligo, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian adalah para pengelola BKD BLIGO Kec. Candi Kab. Sidoarjo

Metode pelaksanaan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode PALS (*Participatory Action Learning System*), dimana metode ini pada dasarnya adalah pelibatan mitra dalam proses pembelajaran aktif partisipasi dalam program aksi penerapan ipteks berupa pendampingan pemberdayaan *branding* produk unggulan dengan menggunakan strategi marketing terkini, sehingga membentuk suatu sistem interaksi pembelajaran masyarakat secara partisipatif, baik secara personal maupun komunal.

Metode PALS merupakan metode dengan menggunakan Pendekatan berbasis partisipasi ini yaitu salah satu metode pemberdayaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam suatu proses pemberdayaan. Hasil abdimas ini berdasarkan temuan di lapangan ialah, metode pemberdayaan ini dilakukan dengan cara langsung, yaitu memberikan pengarahan sekaligus praktek.

Persiapan kelengkapan kegiatan dalam tahapan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya :



Gambar 1. Prosedur Kerja Pelaksanaan Metode Pemecahan Masalah Mitra

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Abdimas


Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu diantaranya observasi langsung terhadap objek, wawancara dengan objek, dalam hal ini pengurus BKD Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Observasi dilakukan dengan melihat keadaan obyek dan mewawancarai apa yang menjadi kelemahan di BKD Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Dalam pertemuan ini kami mendapatkan informasi mengenai bagaimana BKD didirikan yang awalnya merupakan Program dari BRI kemudian saat ini telah menjadi bagian dari BUMDES Bligo. Kami juga mendapatkan informasi mengenai jumlah nasabah BKD Bligo hanya berjumlah 74 nasabah. Yang diperoleh dari mulut ke mulut. 74 nasabah tersebut ialah warga Asli Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo. BKD Bligo dengan sengaja memfasilitasi kredit hanya untuk lingkup Desa Bligo sendiri. BKD tidak pernah melakukan promosi atau kegiatan pemasaran apapun. Pegawai BKD hanya menawarkan kredit kepada orang – orang yang sudah pernah menjadi nasabah dengan riwayat pembayaran yang baik. Jadi hanya dengan usur saling percaya. Selain mudahnya syarat – syarat yang harus dipenuhi yang berupa KTP dan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Bligo, untuk mengajukan pinjaman di BKD tidak diperlukan jaminan. Apabila terjadi kemacetan atau masalah dengan nasabah, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Dengan kemudahan – kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh BKD Bligo, sudah seharusnya masyarakat memanfaatkan adanya BKD ini untuk membantu meningkatkan perekonomian warga local. Oleh sebab itu, tim melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi, pengadaan sarana dan prasarana, dan penguatan kapasitas SDM baik dalam aspek manajerial, TIK maupun kemampuan melakukan Branding produk jasa keuangan dan produk unggulan BKD Bligo. Dengan memberikan dan melakukan pendampingan secara langsung untuk pengoperasian media social sebagai sarana *branding* dan memperkenalkan produk unggulan dari BKD bligo. Langkah terakhir yang kami lakukan adalah dengan memberikan Plakat baru untuk Kantor BKD, agar Kantor BKD terlihat lebih jelas oleh warga dan berharap dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap keberadaan BKD Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Selain permasalahan mengenai *branding*, BKD Bligo melakukan sistem pencatatan secara manual dan sederhana. Kami melakukan penawaran untuk membantu pembukuan secara komputerisasi, agar lebih mudah dan efektif. Tetapi pihak BKD mengakui bahwa ada beberapa organisasi yang memiliki

beberapa transaksi tidak dapat di proses dengan komputer, salah satunya adalah BKD bligo itu sendiri.



Gambar 3. Proses Pencatatan Manual

KESIMPULAN DAN SARAN

Obyek abdimas sangat antusias dalam menerima masukan-masukan dari kegiatan ini, karena dengan adanya kegiatan ini menjadi sharing ilmu bagi pihak BKD dan dapat membantu mereka dalam melakukan pembaruan melalui branding untuk memperkenalkan produk jasa keuangan dan produk unggulan BKD bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sehingga meningkatkan jumlah nasabah yang sebelumnya hanya berjumlah 74 orang. Untuk kegiatan selanjutnya, dari tim abdimas akan melakukan pendampingan secara langsung mengenai bagaimana cara branding produk BKD kepada masyarakat luas Desa Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Untuk kedepannya diharapkan ada pendampingan keberlanjutan terhadap mitra, khususnya BKD sebagai unit BUMDES agar dapat meningkatkan eksistensi kinerja melalui *branding* produk jasa keuangan dan produk unggulan BKD Bligo Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

REFERENSI

- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*.
- Anonim. (2017). Dosen Ekonomi. Retrieved Maret 3, 2018, from Dosen Ekonomi Web site: <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/bumn/badan-usaha-milik-desa>.
- Asfiah, N., Anshori, M., & Mawardi, I. (2018). Analysis of Women Social Entrepreneurship on Micro and Small Enterprises. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(1), 1–12.
- Hamza, L. M. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Hardilawati, W. I. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*.
- Idah, Y. M. (2020). Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"*.
- Khairiyani, K. (2018). Bagaimana Tata Kelola Internal Perusahaan Pertambangan?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 365–376.

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. R. I. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*
- Sarfiah, S. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan).*
- UU. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- UURI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.*